



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281 Telepon 0274-586168 psw 1217,
0274-565411(TU), 0274-550227(dekan), Faximili 0274-5483203
Laman: <http://fmipa.uny.ac.id>, email: humas_fmipa@uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor B/218.5/UN34.13/HK.03/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) VALIDASI INSTRUMEN SERTA
PRODUK TESIS DAN DISERTASI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka arah dan tahapan pencapaian Rencana Strategis Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNY, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Validasi Instrumen serta Produk Tesis dan Disertasi di lingkungan FMIPA UNY;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Validasi Instrumen serta Produk Tesis dan Disertasi di lingkungan FMIPA UNY dalam Surat Keputusan Dekan FMIPA UNY;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649)
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dan Evaluasi Peta Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281 Telepon 0274-586168 psw 1217,
0274-565411(TU), 0274-550227(dekan), Faximili 0274-5483203
Laman: <http://fmipa.uny.ac.id>, email: humas_fmipa@uny.ac.id

- Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1640);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;
 9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: B/1681/UN34/KP.08.01/2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2023-2025;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Unit Kerja di Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) VALIDASI INSTRUMEN SERTA PRODUK TESIS DAN DISERTASI DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Validasi Instrumen serta Produk Tesis dan Disertasi di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Validasi Instrumen serta Produk Tesis dan Disertasi di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana dalam Diktum KESATU memiliki 2 Standar Operasional Prosedur (SOP).
- KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 Desember 2022
Dekan,



Prof. Dr. Ariswan, M.Si.
195909141988031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281 Telepon 0274-586168 psw 1217,
0274-565411(TU), 0274-550227(dekan), Faximili 0274-5483203
Laman: <http://fmipa.uny.ac.id>, email: humas_fmipa@uny.ac.id

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR B/218.5/UN34.13/HK.03/2022
TANGGAL 1 Desember 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) VALIDASI INSTRUMEN SERTA
PRODUK TESIS DAN DISERTASI DI
LINGKUNGAN FAKULTAS
MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Standar Operasional Prosedur (SOP) Validasi Instrumen serta Produk Tesis dan Disertasi di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta terdiri dari 2 SOP, yaitu sbb:

1. SOP Validasi Instrumen dan Produk Tesis.
2. SOP Validasi Instrumen dan Produk Disertasi.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 Desember 2022
Dekan,



Prof. Dr. Ariswan, M.Si.
195909141988031003



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN DAN PRODUK DISERTASI

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI);
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti No.62 tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
7. Peraturan Rektor UNY Nomor 10 Tahun 2015, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta

B. TUJUAN

Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) validasi instrumen penelitian dan produk Disertasi adalah untuk menyediakan pedoman tentang mekanisme pengajuan validator dan proses validasi di Lingkungan FMIPA UNY.

C. RUANG LINGKUP

Mahasiswa program S3 Doktoral di lingkungan FMIPA wajib melakukan validasi instrumen penelitian Disertasi. Validator instrumen disertasi dapat berprofesi sebagai dosen, pakar, maupun praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Pengajuan validator dilakukan mahasiswa melalui surat permohonan yang diketahui oleh dosen pembimbing. Penunjukan validator instrumen di SK kan oleh Dekan FMIPA.

1. Persyaratan Validator

Persyaratan sebagai validator instrumen adalah para pihak yang memiliki keahlian yang relevan dengan permasalahan tesis mahasiswa dengan rincian sebagai berikut.

- a. Validator dosen memiliki kualifikasi pendidikan Doktor dan menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor.
- b. Validator pakar dan praktisi sekurang-kurangnya memiliki pengalaman dalam bidang yang sesuai dan ditentukan oleh promotor.

2. Prosedur Pengajuan Validator

Setiap penelitian tesis diwajibkan melakukan validasi instrument dan produk dengan mekanisme sebagai berikut.

- a. Mahasiswa telah memperoleh izin dari Promotor dan Co Promotor untuk melakukan validasi instrument dan produk
- b. Mahasiswa mengajukan permohonan nama validator kepada Ketua Program Studi.



- c. Ketua Program Studi memberikan rekomendasi tiga nama validator kepada mahasiswa
- d. Mahasiswa mengajukan surat permohonan tertulis kepada Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni di Fakultas sesuai dengan nama yang direkomendasikan oleh Ketua Program Studi.
- e. Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk validasi instrument dan produk penelitian tesis paling lambat 14 hari sejak pengajuan validasi instrumen penelitian tesis diajukan.

D. DEFINISI

Standar Operasional Prosedur (SOP) validasi produk dan instrument disertai FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta adalah pedoman untuk mengajukan validasi produk dan instrumen mahasiswa S3 Doktoral agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana/standar yang telah ditetapkan.

E. TANGGUNGJAWAB

Pihak-pihak terkait dalam monitoring dan evaluasi pembelajaran antara lain:

1. Dekan FMIPA
2. Wakil Dekan FMIPA
3. Koordinator program studi (Korprodi)
4. Dosen
5. Tim Admin Program Studi
6. Mahasiswa



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281 Telepon 0274-586168 psw 1217,
0274-565411(TU), 0274-550227(dekan), Faximili 0274-5483203
Laman: <http://fmipa.uny.ac.id>, email: humas_fmipa@uny.ac.id

F. RINCIAN PROSEDUR

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			
		Mahasiswa	Koorprodi	Admin	Validator
1	Mahasiswa yang telah memperoleh izin dari Promotor dan Co Promotor untuk melakukan validasi, mengajukan permohonan nama validator kepada Ketua Program Studi	□			
2	Ketua Program Studi memberikan rekomendasi tiga nama validator kepada mahasiswa		□		
3	Mahasiswa mengajukan surat permohonan tertulis kepada Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni di Fakultas sesuai dengan nama yang direkomendasikan oleh Ketua Program Studi.	□			
4	Admin mengirimkan file instrumen dan produk serta surat penunjukkan validator ke Validator			□	□
5	Validator melakukan validasi maksimal selama 14 hari setelah penunjukkan dan mengirim hasil validasi ke admin dan mahasiswa ybs		□	□	



Lampiran 1 Pengajuan Validator Instrumen dan Produk Penelitian Disertasi
Lembar Pengajuan Validator Instrumen dan Produk Penelitian Disertasi

Yth.

Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan, dan Alumni FMIPA

di Fakultas Matematika dan IPA Universitas Negeri Yogyakarta

Berikut kami sampaikan permohonan validasi instrumen dan produk penelitian disertasi mahasiswa doktoral dengan permohonan sebagai berikut:

A. Identitas Mahasiswa

Nama Lengkap :
NIM :
Program Studi :
Judul Disertasi :

B. Rekomendasi Validator (diisi oleh Ketua Program Studi)

1. Validator 1 :
2. Validator 2 :
3. Validator 3 :

Demikian lembar permohonan ini dibuat, agar digunakan dengan semestinya.

Yogyakarta, 20..

Mengetahui,

Promotor Disertasi

Co Promotor Disertasi

(.....)
NIP

(.....)
NIP

Ketua Program Studi

(.....)
NIP.



Lampiran 2 Surat Pernyataan Validasi

**SURAT PERNYATAAN VALIDASI
INSTRUMEN DAN PRODUK PENELITIAN DISERTASI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Institusi :

Menyatakan bahwa instrument dan produk penelitian tesis atas nama mahasiswa:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Judul Disertasi :

Setelah dilakukan kajian atas instrument dan produk penelitian disertasi tersebut dapat dinyatakan (pilih salah satu):

- Layak digunakan untuk penelitian
- Layak digunakan dengan revisi
- Tidak layak digunakan untuk penelitian yang bersangkutan

Dengan catatan dan saran/perbaikan sebagaimana terlampir.

Demikian agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,20...
Validator

(.....)
NIP.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281 Telepon 0274-586168 psw 1217,
0274-565411(TU), 0274-550227(dekan), Faximili 0274-5483203
Laman: <http://fmipa.uny.ac.id>, email: humas_fmipa@uny.ac.id

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 Desember 2022
Dekan,



Prof. Dr. Ariswan, M.Si.
195909141988031003